



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG
dan
WALI KOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2024 sebagai berikut :

- a. pendapatan sebesar Rp2.531.277.365.408,82 (dua triliun lima ratus tiga puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus delapan rupiah koma delapan puluh dua sen);
- b. belanja sebesar Rp2.444.666.033.218,96 (dua triliun empat ratus empat puluh empat milyar enam ratus enam puluh enam juta tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan belas rupiah koma sembilan puluh enam sen);

- c. surplus antara pendapatan dan belanja sebesar Rp86.611.332.189,86 (delapan puluh enam milyar enam ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh enam sen);
- d. pembiayaan terdiri atas :
 - 1. penerimaan sebesar Rp60.159.381.299,85 (enam puluh milyar seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh lima sen);
 - 2. pengeluaran sebesar Rp10.771.477.812,00 (sepuluh milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah); dan
 - 3. surplus antara penerimaan dan pengeluaran sebesar Rp49.387.903.487,85 (empat puluh sembilan milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah koma delapan puluh lima sen).

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah sebesar Rp25.068.930.438,18 (dua puluh lima milyar enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah koma delapan belas sen) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp2.556.346.295.847,00 (dua triliun lima ratus lima puluh enam milyar tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah);
 - 2. realisasi sebesar Rp2.531.277.365.408,82 (dua triliun lima ratus tiga puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus delapan rupiah koma delapan puluh dua sen);
 - 3. selisih kurang antara anggaran pendapatan setelah perubahan dan realisasi sebesar Rp25.068.930.438,18 (dua puluh lima milyar enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah koma delapan belas sen).
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah sebesar Rp151.068.166.116,04 (seratus lima puluh satu milyar enam puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu seratus enam belas koma nol empat sen) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp2.595.734.199.335,00 (dua triliun lima ratus sembilan puluh lima milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);
 - 2. realisasi sebesar Rp2.444.666.033.218,96 (dua triliun empat ratus empat puluh empat milyar enam ratus enam puluh enam juta tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan belas rupiah koma sembilan puluh enam sen);
 - 3. selisih kurang anggaran belanja setelah perubahan dan realisasi sebesar Rp151.068.166.116,04 (seratus lima puluh satu milyar enam puluh delapan juta seratus enam puluh enam ribu seratus enam belas koma nol empat sen);
- c. selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah sebesar Rp125.999.235.677,86 (seratus dua puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus

tujuh puluh tujuh rupiah koma delapan puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran defisit setelah perubahan sebesar Rp39.387.903.488,00 (tiga puluh sembilan milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah);
 2. realisasi sebesar Rp86.611.332.189,86 (delapan puluh enam milyar enam ratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh enam sen);
 3. selisih lebih defisit setelah perubahan dan realisasi sebesar Rp125.999.235.677,86 (seratus dua puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma delapan puluh enam sen);
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah sebesar Rp0,15 (nol rupiah koma lima belas sen) dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp60.159.381.300,00 (enam puluh milyar seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus rupiah);
 2. realisasi sebesar Rp60.159.381.299,85 (enam puluh milyar seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh lima sen);
 3. selisih lebih anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan dan realisasi sebesar Rp0,15 (nol rupiah koma lima belas sen);
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp20.771.477.812,00 (dua puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah);
 2. realisasi sebesar Rp10.771.477.812,00 (sepuluh milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah);
 3. selisih kurang anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan dan realisasi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah sebesar Rp9.999.999.999,85 (sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh lima sen) dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan sebesar Rp39.387.903.488,00 (tiga puluh sembilan milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah);
 2. realisasi sebesar Rp49.387.903.487,85 (empat puluh sembilan milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah koma delapan puluh lima sen); dan
 3. selisih lebih anggaran pembiayaan netto setelah perubahan dan realisasi sebesar Rp9.999.999.999,85 (sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh lima sen).

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

- a. saldo anggaran lebih awal sebesar Rp60.159.381.299,85 (enam puluh milyar seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh lima sen);
- b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp60.159.381.299,85 (enam puluh milyar seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma delapan puluh lima sen);
- c. total saldo anggaran lebih awal dikurangi penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
- d. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran sebesar Rp135.999.235.677,71 (seratus tiga puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh satu sen);
- e. total jumlah saldo anggaran lebih awal dikurangi penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan ditambah sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran sebesar Rp135.999.235.677,71 (seratus tiga puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh satu sen);
- f. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
- g. lain-lain sebesar Rp 0,00 (nol rupiah); dan
- h. saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp135.999.235.677,71 (seratus tiga puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh satu sen)

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

- a. jumlah aset sebesar Rp8.855.830.753.135,02 (delapan triliun delapan ratus lima puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima rupiah koma nol dua sen);
- b. jumlah kewajiban sebesar Rp45.765.819.458,82 (empat puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus sembilan belas ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah koma delapan puluh dua sen); dan
- c. jumlah ekuitas dana sebesar Rp8.810.064.933.676,20 (delapan triliun delapan ratus sepuluh milyar enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah koma dua puluh sen).

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

- a. pendapatan laporan operasional sebesar Rp2.615.414.118.600,82 (dua triliun enam ratus lima belas milyar empat

ratus empat belas juta seratus delapan belas ribu enam ratus rupiah koma delapan puluh dua sen);

- b. beban sebesar Rp2.534.444.885.623,53 (dua triliun lima ratus tiga puluh empat milyar empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah koma lima puluh tiga sen);
- c. surplus dari operasi sebesar Rp80.969.232.977,29 (delapan puluh milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma dua puluh sembilan sen);
- d. defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- e. surplus sebelum pos luar biasa sebesar Rp80.969.232.977,29 (delapan puluh milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma dua puluh sembilan sen);
- f. pos luar biasa sebesar Rp326.000.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta rupiah);
- g. surplus laporan operasional sebesar Rp80.643.232.977,29 (delapan puluh milyar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma dua puluh sembilan sen);

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut :

- a. saldo kas awal per 1 Januari tahun 2024 sebesar Rp60.160.509.952,85 (enam puluh milyar seratus enam puluh juta lima ratus sembilan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah koma delapan puluh lima sen);
- b. arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp310.209.213.493,74 (tiga ratus sepuluh milyar dua ratus sembilan juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah koma tujuh puluh empat sen);
- c. arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp223.597.881.303,88 (dua ratus dua puluh tiga milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tiga rupiah koma delapan puluh delapan sen);
- d. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp10.771.477.812,00 (sepuluh milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah);
- e. arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp1.128.653,00 (satu juta seratus dua puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah);
- f. kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- g. kas di bendahara penerimaan sebesar Rp1.771.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- h. kas di badan layanan umum daerah sebesar Rp4.757.710.926,46 (empat milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah koma empat puluh enam sen);
- i. kas bantuan operasional sekolah sebesar Rp418.872.247,00 (empat ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah);
- j. kas bantuan operasional kesehatan puskesmas sebesar Rp4.265.994.986,00 (empat milyar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah); dan

- k. saldo kas akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp135.999.235.677,71 (seratus tiga puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh satu sen).

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

- a. ekuitas awal sebesar Rp8.743.757.095.821,19 (delapan trilyun tujuh ratus empat puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah koma sembilan belas sen);
- b. rekening koran pejabat pengelola keuangan daerah sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
- c. surplus atau defisit laporan operasional sebesar Rp80.643.232.977,29 (delapan puluh milyar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma dua puluh sembilan sen);
- d. rekening koran pejabat pengelola keuangan daerah sebesar Rp0,00 (nol rupiah)
- e. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp14.335.395.122,28 (empat belas milyar tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh dua rupiah koma dua puluh delapan sen) sebagai berikut :
 1. perhitungan mutasi masuk aset tetap sebesar Rp180.766.961.266,36 (seratus delapan puluh milyar tujuh ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus enam puluh enam rupiah koma tiga puluh enam sen);
 2. perhitungan mutasi keluar aset tetap sebesar Rp180.766.961.266,36 (seratus delapan puluh milyar tujuh ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus enam puluh enam rupiah koma tiga puluh enam sen);
 3. koreksi tambah aset tetap sebesar Rp17.727.674.753,40 (tujuh belas milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah koma empat puluh sen);
 4. koreksi kurang aset tetap sebesar Rp8.101.613.001,06 (delapan milyar seratus satu juta enam ratus tiga belas ribu satu rupiah koma nol enam sen);
 5. koreksi aset lainnya sebesar Rp22.101.000.346,17 (dua puluh dua milyar seratus satu juta tiga ratus empat puluh enam rupiah koma tujuh belas sen);
 6. koreksi tambah/kurang aset lancar Rp 0,00 (nol rupiah);
 7. koreksi tambah/kurang kewajiban sebesar Rp4.514.512.610,00 (empat milyar lima ratus empat belas juta lima ratus dua belas ribu enam ratus sepuluh rupiah);
 8. koreksi tambah piutang/tuntutan ganti rugi sebesar Rp17.147.722.450,00 (tujuh belas milyar seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah);
 9. koreksi kurang piutang/tuntutan ganti rugi sebesar Rp4.792.600,00 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah);

10. koreksi penyisihan piutang/dana bergulir sebesar Rp66.717.275,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah);
 11. koreksi nilai investasi/pembiayaan sebesar Rp5.182.241.810,26 (lima milyar seratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah koma dua puluh enam sen);
 12. koreksi akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp19.737.832.853,71 (sembilan belas milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah koma tujuh puluh satu sen);
- f. ekuitas akhir sebesar Rp8.810.064.933.676,20 (delapan trilyun delapan ratus sepuluh milyar enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah koma dua puluh).

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. lampiran I memuat laporan realisasi anggaran;
- b. lampiran II memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. lampiran III memuat laporan operasional;
- d. lampiran IV memuat laporan perubahan ekuitas;
- e. lampiran V memuat neraca;
- f. lampiran VI memuat laporan arus kas;
- g. lampiran VII memuat catatan atas laporan keuangan;
- h. lampiran VIII memuat daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. lampiran IX memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. lampiran X memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. lampiran XI memuat daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. lampiran XII memuat daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. lampiran XIII memuat daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. lampiran XIV memuat daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. lampiran XV memuat daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. lampiran XVI memuat daftar dana cadangan daerah;
- q. lampiran VII memuat daftar kewajiban jangka pendek;
- r. lampiran XVIII memuat daftar kewajiban jangka Panjang;
- s. lampiran XIX memuat daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. lampiran XX memuat ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 Juli 2025

WALI KOTA PADANG,

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang
pada tanggal 29 Juli 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,


CORRI SAIDAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2025 NOMOR 7

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT :
7/29/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 merupakan wujud dari Akuntabilitas dan Transparansi dari Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama satu tahun yang disusun oleh Kepala Daerah sebagai Perwakilan Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai wakil rakyat.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam Pasal 31 mengamanatkan bahwa gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud, disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut di atas perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2024.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 150